



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN Tte.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate, membaca Surat Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN Tte dalam perkara gugatan antara :

#### I. Penggugat :

Nama : **NURHAYATI ABUBAKAR;**

Tempat/Tanggal Lahir : Ternate, 2 Februari 1973;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Tempat tinggal : Kelurahan Maliaro ;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Dalam perkara ini Penggugat memberi kuasa kepada RAHIM YASIM & rekan beralamat di Jalan Raya Tubo Kelurahan Akehuda, RT 006 RW 003 Kecamatan Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2017 ;

#### Melawan :

#### II. Tergugat :

Nama : **YULIANA PIRAMITA;**

Tempat/Tanggal Lahir : Ternate 15 Februari 1981 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Tempat tinggal : Kelurahan Santiong Rt.02/ Rw.02, Kec.Ternate  
Tengah Kota Ternate;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate tanggal 8 September 2017 Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN Tte, tentang Penetapan penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Ternate tanggal 8 September 2017 Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN Tte tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir didampingi kuasanya dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah melalui tahap jawab menjawab dan pembuktian dari Penggugat dan Tergugat, pada tahap acara pembacaan putusan pada tanggal 6 Oktober 2017 Pihak Penggugat menyatakan permohonan

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S /PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan dipersidangan untuk mencabut gugatannya dan atas Permohonan

Penggugat tersebut disetujui oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa karena gugatan pihak Penggugat telah dinyatakan dicabut dipersidangan dan disetujui oleh pihak Tergugat maka hakim menyatakan sidang perkara Perdata Gugatan sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN Tte tidak dilanjutkan dan dinyatakan selesai;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015, Pasal 271,272 Rv serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan Permohonan ini ;

### MENETAPKAN:

1. Menyatakan Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2017/PN Tte dicabut ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.311.000.- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Ditetapkan: Di Ternate.

Pada Tanggal : 6 Oktober 2017,-

Panitera Pengganti

Hakim

AFANDI, S.H

ERNI L. GUMOLILI, SH., MH.

#### Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran Rp. 30.000.-
- ATK Rp. 50.000.-
- Biaya Panggilan Rp. 210.000.-
- PNPB Rp. 10.000.-
- Meterai Rp. 6.000.-
- Redaksi Rp. 5.000.-

**Jumlah Rp. 311.000.- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)**

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 5/Pdt.G.S /PN Tte